

ANALISIS TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SATUA POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TUGU PENGANTIN DESA GEDONG TATAAN KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

Riki Yudisfira Nr, Lies Kumara Dewi, Ahmad Junaiedi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

e-mail : rikiyudisfira024@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dapat diketahui, yaitu tidak adanya lahan kerja bagi para pengangguran sehingga mereka menjadi pedagang kaki lima, keberadaan pedagang kaki lima saat ini menyebabkan kemacetan dan kebebasan orang berjalan kaki dihilangkan untuk berjalan dan seperti kecenderungan canggung akibat kehadiran pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas dan Tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dan mengetahui Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berdagang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tugas dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan, belum berjalan efektif karena dalam suatu satuan kerja umumnya tidak berjalan dengan baik, secara umum pelaksanaan ketertiban dan ketentraman yang dilakukan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat diharapkan dengan baik dan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan, belum berjalan dengan baik karena pedagang kaki lima yang terus menerus berdagang yang dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas.

Kata Kunci : tugas tanggungjawab Satpol PP, penertiban PKL

ABSTRACT

Problems at the Bridal Monument in Gedong Tataan Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency can be identified, namely there is no work space for the unemployed so they become street vendors, the presence of street vendors currently causes congestion and the freedom of pedestrians is removed to walk and such an awkward tendency due to the presence of street vendors. The purpose of this study was to find out the Duties and Responsibilities of the Civil Service Police Unit and to find out the Control of Street Vendors who trade. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The analysis used is qualitative analysis. The duties and responsibilities of the Civil Service Police Unit at the Bridal Monument of Gedong Tataan Village, have not been effective because in a work unit it is generally not going well, in general the implementation of order and tranquility by the Civil Service Police in carrying out their duties and responsibilities cannot be expected properly and Controlling street vendors who trade at the Bridal Monument of Gedong Tataan Village has not gone well because street vendors are constantly trading which is considered to be the cause of traffic jams.

Keywords: *Satpol PP responsibilities, street vendor control*

PENDAHULUAN

Dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran yang

tersurat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, oleh sebab itu Satuan Polisi Pamong Praja merupakan komponen pendukung pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam

menuntaskan kebijakan tersebut. Menurut Mulyadi Nitisusastro, (2018) fungsi dan tugas satuan polisi pamong praja sebagai koordinator ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat sangat luas, salah satunya adalah penertiban pedagang kaki lima.

Perlu diperhatikan bahwa ketertiban dan ketentraman yang saat ini dilakukan diarahkan untuk mewujudkan kerukunan dan mencegah dan mengalahkan segala bentuk pelanggaran peraturan dan berbagai imbauan yang dapat mengganggu daerah setempat. Sutarto, Wiestra, dkk, (2018) Dengan tujuan definitif untuk menuju hal tersebut, segenap tindakan telah diambil otoritas publik. Hal ini mencakup kemajuan otoritas pemerintah baik sebagai pegawai negeri maupun pekerja daerah terdekat untuk menjaga semuanya terkendali dan harmonis di arena publik.

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan tugas menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Dwiyanto, Hisyam, (2018) Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disebut Satpol PP merupakan yang paling merepotkan Satpol PP, khususnya penertiban PKL yang

kemudian disebut pedagang kaki lima. Seperti yang ditunjukkan oleh Aditya Rizalni, (2013) Pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan keliling atau dipinggir jalan dengan menggunakan truk dan tenda. A.Sjarif Puradimadja, (2013) mengatakan Istilah pedagang kaki lima banyak diartikan demikian karena ada lima kaki perantara. Kelima kaki itu yakni dua kaki pengirim di samping ada tiga kaki" truk (yang harusnya roda tiga atau kaki dua). (Winardi, 2019) Salah satu kekurangan pihak terkait dengan pengelolaan pedagang kaki lima adalah tidak adanya sosialisasi mengenai pedoman penyelenggaraan masalah ini.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran telah memberi payung hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Satuan Polisi Pamong Praja harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dapat terlaksana dengan baik, adapun Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa pada bab IX pasal 23 : a) melakukan kegiatan usaha

pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima, b) berjualan di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan atau lingkungan, c) berdagang atau berjualan di tempat yang dilarang”

Tidak dapat dipungkiri bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah menangani berbagai kendala dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, termasuk belum adanya pendekatan ditangani oleh satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima, sehingga tidak berjalan seperti biasa. bahwa sering terjadi konflik antara aparat dan pedagang kaki lima yang lebih memilih untuk tidak dipindahkan (Suryana, 2017) Telah terbukti bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak banyak membuahkan hasil mengingat fakta bahwa setelah mengendalikan mereka masih ada pedagang yang berjualan kembali ditempat yang tidak semestinya. Kehadiran orang-orang khusus di belakang pihak pedagang sehingga pedagang berusaha untuk berjualan kembali meskipun sudah dilarang. Nawawi, (2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja menjelaskan tugas satuan polisi pamong praja, yakni 1) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 2) Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan 3) Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

Kehadiran pedagang kaki lima merupakan rencana penting Pemerintah Kabupaten Pesawaran karena pedagang kaki lima adalah salah satu visioner bisnis casual area yang tidak bisa dipisahkan dari kerumitan pertumbuhan kota, turn of events, sebagai gerakan yang merupakan aksi dari casual area, memiliki kualitas adaptabilitas bisnis, dengan modal paling sedikit dan area bisnis yang dekat dengan pelanggan, karena kualitas ini, organisasi di casual area adalah area kekuatan yang serius untuk benar-benar bertahan dalam keadaan krisis keuangan yang telah terjadi.

Terkait dengan yang terjadi, menurut Thoha, (2018) penting untuk mengontrol pedagang kaki lima secara cermat agar memiliki pilihan untuk menata ruang publik yang ideal sehingga dapat memberikan ruang gerak yang cukup baik dari segi kualitas maupun jumlah, sehingga ruang publik tersebut

dapat bekerja dengan baik dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengapresiasi dan melaksanakannya. Tanda nyata dari permasalahan pedagang kaki lima adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran membuat Kebijakan Publik sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima.

Kawasan “Tugu Pengantin” misalnya, banyak pedagang kaki lima yang tidak memahami daerah yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima karena banyak pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan tersebut dan meresahkan pemakai jalan, yang dapat menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, diberikan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima dengan harapan agar Perda ini benar-benar menyelesaikan isu pedagang kaki lima yang keberadaannya bergejolak. Kawasan yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan meliputi kawasan yang dikecualikan secara keseluruhan karena merupakan jalur utama, jalur padat, zona perlindungan, kawasan militer, permukiman, kawasan pendidikan, dan jalur Ruang Terbuka

Hijau.

Hasil observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa isu-isu di hasil observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa dapat dibedakan sebagai pengamatan, khususnya: kurangnya lahan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur sehingga mereka menjadi Pedagang Kaki Lima, kehadiran Pedagang Kaki Lima pada saat ini menimbulkan kemacetan lalu lintas dan hak pejalan kaki diambil untuk berdagang.

Menurut identifikasi masalah tersebut, diketahui bahwa masih kurangnya usaha mencari pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang tidak bekerja dan memilih untuk menjadi Pedagang Kaki Lima inilah yang dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Adanya Pedagang Kaki Lima di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan pada saat ini menimbulkan kemacetan lalu lintas, masalah penataan maupun penertibannya. Mulai dari pertumbuhan jumlah Pedagang Kaki Lima sampai dengan masalah ketertiban dan keindahan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan. Berbagai permasalahan terkait dengan Pedagang Kaki Lima ternyata merugikan masyarakat dan juga

pemerintah kabupaten sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha atau berdagang yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari terutama yang dimana untuk mengatasi meningkatnya jumlah pedagang kaki lima Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Satpol PP melakukan penertiban. Kontrol ini dilakukan sehubungan dengan peningkatan kepatuhan publik terhadap pedoman, kegiatan ini hanya terbatas pada peringatan dan larangan, penangguhan singkat, arahan dan arahan dan manajemen kegiatan yang menyalahgunakan pedoman, keputusan kepala daerah dan hal-hal lain yang sah.

Sedangkan pilihan akhir atas pelanggaran adalah kekuasaan organisasi atau pejabat yang disetujui. Dengan demikian, penertiban pedagang kaki lima tidak dapat diartikan sebagai demonstrasi pengusiran, namun penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan non yustisi.

Menurut latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Analisis Tugas

dan Tanggungjawab Satuan Polisi” Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di “Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan” Kabupaten Pesawaran. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Tugas dan Tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Berikut ini adalah tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui Tugas dan Tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja di “Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini metode yang digunakan ialah kualitatif melalui desain menggunakan tahapan-tahapan yang dilalui dari identifikasi masalah, merumuskan masalah, mencari tujuan dan kegunaan, mencari dasar teori serta menentukan metode penelitian yang akan digunakan mengarahkan subjek dan

sumber informasi, Sugiyono, (2018) menganalisis data dan menetapkan kesimpulan yang akan diproses untuk mencari solusi permasalahan secara sistematis serta digunakan metode ilmiah dan aturan yang ada.

Subjek adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Masyarakat atau Pedagang Kaki Lima, sedangkan sumber informasi diperoleh dari 6 (enam) orang, yang terdiri:

1. Fahmi Cahyadi, S.H.,M.H selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Nina Febriyani,S.E selaku Anggota Satpol PP sebagai petugas pelaksana lapangan
3. Sumarno Syamsul,S.E. selaku Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan
4. Sugeng (penjual Cilor) selaku perwakilan Pedagang Kaki Lima
5. Siswanto (penjual jus jeruk) selaku perwakilan Pedagang Kaki Lima
6. Effendi (penjual cimol) selaku perwakilan Pedagang Kaki Lima.

Metode mengumpulkan data yang dilakukan menurut Alwasilah Bachri, (2018) :

a. Wawancara

Adalah”diskusi dengan alasan tertentu. Diskusi diarahkan oleh dua pertemuan, yaitu penanya (penanya) yang mencari klarifikasi tentang isu-isu mendesak dan narasumber yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan efek samping yang muncul pada objek pemeriksaan. Persepsi yang dilakukan oleh para analis untuk mengungkap persepsi non-partisipatif, khususnya dalam melengkapi persepsi, para ilmuwan tidak terus-menerus secara serius dan efektif mengikuti latihan-latihan yang dilakukan oleh subyek-subyek pendalaman. Alat pemilahan informasi yang digunakan adalah panduan observasi

c. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi ialah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat penelitian maka peneliti akan melakukan pembahasan yang didukung dengan teori dan peraturan serta undang-undang yang berlaku terkait dengan "Tugas dan kewajiban yang melibatkan urutan tindakan berkelanjutan untuk mencapai tujuan atau target. Tugas dan tanggung jawab Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP. Peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tugas dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah sudah sesuai dengan peraturan dan aturan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, seperti menertibkan keberadaan Pedagang Kaki Lima menjadikan agenda penting Pemerintahan Kabupaten Pesawaran sebab Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pengusaha sektor informal yang tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan perkotaan.

Sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa Tugas dan Tanggungjawab Satpol PP Kabupaten Pesawaran dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, pelaksanaan ketertiban dan ketenteraman dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketenteramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dengan memberikan himbauan untuk para pedagang kaki lima dengan

memberikan waktu untuk mengemasi barang meraka agar tidak terjadi atau timbul sebuah kepanikan yang berujung pada sebuah konflik dan dengan melakukan ketertiban, Pedagang Kaki Lima di Tugu Pengantin. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat adalah dengan menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam melakukan penertiban kami sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan dan menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga

penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan.

Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran, khususnya di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan dilaksanakan dengan melihat peringatan dan larangan, penghentian sementara, bimbingan dan pengarahan serta pengawasan. Himbauan atau larangan yang diperuntukkan kepada masyarakat agar mematuhi apa yang menjadi peraturan baik Undang-Undang atau kebijakan yang telah dibuat. Bahwa Satpol PP Kabupaten Pesawaran dalam menertibkan pedagang kaki lima, telah melakukan yang namanya

- a. Memberi teguran pokok kepada oknum/elemen yang sah yang mengabaikan permintaan publik dan permintaan public.
- b. Memberi teguran kedua kepada orang/substansi yang sah yang tidak mengindahkan permintaan umum dan permintaan umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan pokok terlebih dahulu diberikan tidak diindahkan
- c. Memberi teguran ketiga kepada orang/unsur yang sah yang tidak memperdulikan permintaan dan kesunyian umum, apabila dalam

waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan selanjutnya diberikan tidak diindahkan.

- d. Memberikan surat teguran pokok dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/benda yang halal tersebut dapat mengurus dirinya sendiri, apabila dalam waktu sekurang-kurangnya tiga hari setelah pemberitahuan terlebih dahulu yang ketiga diberikan belum diindahkan.
- e. Berikan surat teguran susulan dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/unsur yang sah tersebut mengatur dirinya sendiri
- f. Memberikan surat teguran ketiga dalam 1 (satu) kali agar orang/substansi yang halal tersebut dapat mengatur dirinya sendiri
- g. Dalam hal setelah surat pemberitahuan terlebih dahulu yang ketiga tidak diindahkan, maka dapat dilakukan tindakan paksa

Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Pesawaran yaitu membuat surat edaran terhadap Pedagang Kaki Lima. Surat Edaran yang dikeluarkan ditunjukkan kepada pedagang kaki lima untuk tidak berdagang dilokasi di Tugu Pengantin Desa dan Seputar Tugu Pengantin Desa yang bukan

diperuntukkan untuk berdagang. Tujuan dari penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu agar mereka memahami kewajiban, hak, dan larangan serta peringatan yang harus dipenuhi

Untuk pelaksanaan menertibkan Pedagang Kaki Lima di Tugu Pengantin Desa pihak Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan penertiban berjalan dengan baik. Dalam penertiban kami selalu menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan kepada para Pedagang Kaki Lima juga kami selalu menghimbau agar tidak berjualan di Tugu Pengantin Desa dan mengganggu ketertiban, dan agar dapat melaksanakan peringatan dan larangan tanpa adanya kerusuhan kami selalu berkoordinasi dengan semua pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan Peringatan dan larangan yang diberlakukan terhadap pedagang kaki lima di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan ini dilakaukan dengan

- 1) Kemajuan, pengawasan dan kontrol dealer area kasual
- 2) Jaminan daerah/kawasan yang dapat ditanggung untuk latihan bagi pedagang jalan
- 3) Larangan menyelesaikan latihan pertukaran di luar jadwal yang telah ditentukan sebelumnya

- 4) Pembinaan bagi pedagang kaki lima yang melibatkan lingkungan usaha yang tidak terindikasi hendaknya tetap menjaga kerapihan, keunggulan dan permintaan masyarakat pada saat melakukan kegiatan usaha dan
- 5) Kecaman, pendisiplinan penjual jalan yang mengganggu kepentingan umum/tidak sesuai dengan tindakan

Penghentian semua kegiatan dalam batas waktu yang ditentukan, dikarenakan adanya gesekan atau perbedaan dalam melakukan aktifitas yang biasanya akan dilanjutkan atau dibuka kembali setelah ada kesepakatan. Hasil penelitian diketahui bahwa Satpol PP dalam melakukan penghentian sementara terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak mau ditertibkan di Tugu Pengantin Desa, menertibkan pelaksana dari peraturan daerah harus melaksanakan aturan tersebut dimana tugas kami melakukan penertiban bagi pedagang kaki lima yang melanggar dengan memberikan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dan jika tetap tidak diindahkan terpaksa kami pindahkan paksa bangunan mereka

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertiban pedagang kaki lima tidak dengan cara menggusur, melainkan menata. Menata pedagang kaki lima ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban,

kenyamanan masyarakat, dan kebaikan pedagang kaki lima itu sendiri. Ini dikarenakan, Pedagang kaki lima di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan selalu di sediakan tempat baru oleh pemerintah ketika direlokasi. Penertiban pedagang kaki lima dengan cara penertiban dilakukan karena ingin menjadikan Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan yang bersih indah dan bebas dari pedagang kaki lima

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti diketahui bahwa dalam melaksanakan bimbingan dan pengarahan yang sering terlibat dalam penertiban pedagang kaki lima di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang sendiri, serta masyarakat sekitar kami libatkan juga termasuk Pemerintah Kabupaten Pesawaran Namun demikian diperoleh juga berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa para pedagang kaki lima mengatakan terkadang yang terlibat dalam kegiatan bimbingan dan pengarahan hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja saja tidak melibatkan instansi lain sehingga kami menganggap hanya sebelah pihak saja dalam memberikan bimbingan dan pengarahan serta hanya itu itu saja orangnya sehingga kami menganggap hanya perlakuan yang kurang baik saja

dari petugas dan bimbingan dan pengarahan yang diberikan hanya itu itu saja dari tahun ke tahun tidak berubah

Kendala yang terjadi dalam melakukan bimbingan dan pengarahan penertiban pedagang kaki lima di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran kekurangan Sumber daya dalam melaksanakan bimbingan dan pengarahan kepada pedagang kaki lima, kehadiran Pedagang Kaki Lima yang sering tidak bisa dipastikan dengan alasan mereka sibuk, tidak ada waktu. Selain kurangnya peralatan serta kurangnya kehadiran pedagang kaki lima dalam menghadiri bimbingan dan pengarahan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya

Ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan dilihat dari konsekuensi penjajakan yang telah dilakukan mengingat untuk kelas manajemen yang kuat. Hal ini karena adanya tujuan dan sasaran yang jelas yang ditangkep oleh pejabat administrasi. Pengawasan memiliki kekuatan, secara hukum. Susunan strategi, agen dan

kekuatan eksekusi membuat manajemen lebih berhasil. Agen dapat menyelesaikan manajemen sesuai pengaturan yang mendasarinya. Manajer lebih jelas tentang apa yang harus diselesaikan dan bagaimana sistem untuk mengeksekusinya. Pada titik ketika pejabat melakukan manajemen, serta siapa yang menjadi tujuan dan agen pengawasan secara tepat dirasakan. Pada dasarnya pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima yang ada di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan dilakukannya pengawasan ini adalah untuk memantau Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan agar semua pedagang dapat menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Upaya Maksimal Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga diperlukan dimana bantuan yang tepat harus diorganisir oleh pemerintah kepada semua pedagang kaki lima agar upaya penertiban lebih efektif, berikut adalah beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pesawaran

1. Berantas segala pemerasan dan premanisme yang sangat kental dengan keadaan saat ini, karena

mereka juga menjadi fasilitator bagi para pedagang kaki lima dalam memberikan ruang dan tempat untuk melakukan transaksi yang salah.

2. Memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang berada di area perdagangan yang sebenarnya, terutama kantor akomodasi pendukung atau tempat berdagang resmi lainnya seperti fasilitas kebersihan dan penanganan limbah sisa berdagang, penataan lokasi berdagang, pengaturan aset yang memadai, misalnya listrik, air dan MCK.
3. Yang utama adalah bantuan sosialisasi dan penerapan aturan yang sangat ketat bagi pembeli dan pelanggan, sehingga kesadaran dan minat berbelanja di tempat yang tepat dapat dipahami, sehingga pembeli dan pedagang, pedagang kecil dan pedagang kaki lima juga senang di jalan. dengan alasan bahwa produk mereka laris manis di diskon pembeli di area tempat mereka berdagang.
4. Berikan bantuan dengan jenis pengurangan porsi untuk tempat pertukaran nyata dengan kolaborasi sederhana dan cepat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan

tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa:"

1. Tugas dan Tanggungjawab Satpol PP, belum berhasil dikarena dalam satuan unit kerja tidak selamanya berjalan dengan yang direncanakan, pelaksanaan ketertiban dan ketentraman dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentraman yang dilakukan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya belum bisa dikatakan maksimal.
2. Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan, belum berjalan maksimal disebabkan sudah berap kali ditertibkan pedagang kaki lima yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Rizalni, 2013. Pengaruh Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Jurnal Penelitian
- Alwasilah Bachri, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Alfabeta, Bandung

- A.Sjarif Puradimadja, 2013. Pedagang Kaki Lima CV Alfabeta, Bandung
- Dwiyanto, Hisyam, 2018. Dasar dasar Tugas dan Tanggungjawab. PT. Gramedia Utama Persada Jakarta
- Mulyadi Nitisusastro, 2018. Pedagang Kaki Lima dan Manajemen Usaha Kecil. Alfabeta. Bandung
- Nawawi, 2018. Perilaku Organisasi, Tindakan dan Masalah Organisasi Penerbit CV Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sugiyono, 2018. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sutarto, Wiestra, dkk, 2018. Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatan Pelaksanaan Tugas Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suryana, 2017. Manajemen Pedagang Kaki Lima (teori, praktek dan kasus). Salemba Empat. Jakarta
- Thoha, 2018. Perilaku Organisasi : Konsep Dasar Dan Aplikasinya Dalam Penertiban : RajaGrafindo Persada Jakarta
- Winardi, 2019. Karakteristik Aktifitas Pedagang Kaki Lima Bumi Aksara, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum